

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 13:53 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 23 May 2013 13:57

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan (semua dokumen ditunjukkan aslinya) :

1. Bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas melampirkan :

-

- Fotocopy KITAS;

- Asli SKTT;

1. Fotocopy Passport;

2. Fotocopy Buku Pengawasan Orang Asing;

3. Fotocopy SKLD (Surat Keterangan Laporan Diri) dari Kepolisian;

4. Fotocopy IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmig

5. Fotocopy Akta Kawin;

6. Surat Keterangan Sponsor;

7. Foto 2x3 berwarna (2 lembar);

Kelurahan Asal

Surat Ket. Pndh Dtg dlm 1 Kelurahan/Antar Kelurahan/Antar Kec. Bagi OA TAS(Pndh Dlm Kota Sby)

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 13:53 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 23 May 2013 13:57

1. Lurah mencatat dalam buku BK-1.01 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting)
2. Lurah menerbitkan Surat Keterangan *Pindah*

Kecamatan Asal

1. Camat mencatat dalam buku BK-1.04 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting)
2. Camat mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Keterangan *Pindah*

Kelurahan Tujuan Pindah

1. Lurah mencatat dalam buku BK-1.01 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting)
2. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Domisili;

Kecamatan Tujuan Pindah

1. Camat mencatat dalam buku BK-1.04 (Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting)
2. Camat mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Keterangan Domisili dari Lurah t

Dispendukcapil

1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data serta perekaman database;
2. Kepala Dinas menerbitkan form F-1.57 (Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam Wilayah)
3. Petugas mencabut SKTT di alamat lama dan menerbitkan SKTT baru;

Paling Lambat

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 13:53 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 23 May 2013 13:57

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Surat Ket. Pndh Dtg dlm 1 Kelurahan/Antar Kelurahan/Antar Kec. Bagi OA TAS(Pndh Dlm Kota Sby)

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 13:53 - Terakhir Diperbaharui Kamis, 23 May 2013 13:57

Rp.

0,-